



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
GEDUNG DISKOMINFO SP PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug Kota Serang- Provinsi Banten

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI BANTEN

NOMOR 555 / 272 . DKISP - PPID / 2022
TENTANG

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
PENETAPAN PPID NOMOR 555/316.a-DKISP.PPID/2020 TAHUN 2020 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa terhadap Informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Klasifikasi informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

7. Keputusan Gubernur No. 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 555/316.a-DKISP.PPID/2020 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini

Ditetapkan di : Serang,
Pada tanggal : 19 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI



DIDI HADIYATNA, SE., MM
NIP. 19770119 200801 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. PJ. Gubernur Banten
2. PJ. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. PPID Pelaksana OPD Se-Provinsi Banten

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 555 / 222 - Dkisp. PPID / 2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal 28 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten telah dilakukan pengumpulan informasi untuk pengujian konsekuensi terhadap informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Biodata elektronik dan Non Elektronik ASN (database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
2.	Daftar nilai SKP ASN	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 tahun
3.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur dan atau pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
4.	Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dan notulensi hasil rapat Baperjakat	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatan ASN dalam jabatan struktural

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	pengungkapan secara prematur		
5.	Rekam Medik/hasil check up perorangan ASN / pejabat	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
6.	Data hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN/ pejabat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi ASN yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau Sampai diterbitkan Keputusan Gubernur
7.	Data rencana penempatan CASN/ ASN	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
8.	Data pribadi klien bantuan hukum	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran Hak asasi Manusia (terkait dengan Asas Praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
9.	Soal tes CASN	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman hasil

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
10.	Surat Pertanggungjawaban Keuangan	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelanggaran disiplin ASN dalam membocorkan rahasia Negara sehingga dapat menghalangi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan	Melindungi proses pemeriksaan keuangan negara dan penyalahgunaan dokumen keuangan	Sampai laporan hasil audit dari BPK diterbitkan dan berupa ringkasan dan atau laporan hasil audit
11.	Internet Protocol/ IP Address Private, Bandwidht Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Managemen Database	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
12.	Proses Pemeriksaan Reguler/ Khusus Provinsi dan Kab/ Kota	1. Pasal 6 dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008	1. Menghambat proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2. Melanggar Peraturan Pemerintah tentang batasan distribusi LHP. 3. Melanggar Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang batasan distribusi LHP.	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;			

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 04/ M.PAN/ 03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012.			
13.	Rencana penyesuaian tarif Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu ketahanan ekonomi	Melindungi persaingan usaha yang sehat dan ketahanan ekonomi	Sampai dengan pengesahan peraturan perundang-ndangan yang mengaturnya
14.	Identitas Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi tentang keuangan dan aset seseorang	Melindungi Hak Pribadi	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
15.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Data base Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pasal 17 huruf e dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Tidak akan ada informasi yang tidak resmi beredar (menghindari terjadinya misinformasi di mata publik)	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
16.	Proses pengajuan pendaftaran HAKI	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI	Sampai diterima pendaftaran di Kemenhukham
17.	Proses sertifikasi mutu dan uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, Mutu dan Gizi Pangan	Dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi	Sampai selesai penelitian
18.	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan UNPP program Paket A, B, C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : 1. Master naskah soal	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	2. Naskah soal 3. Proses pemindaian/ scanning LJK 4. Scoring 5. Pencetakan dan nama pencetakan	2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
19.	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK Kab/Kota se-Provinsi Banten	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan permasalahan/polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif	Sampai dengan Penetapan dan atau penangguhan UMP/UMK
20.	Biodata Tenaga Kerja Asing	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Permenaker No.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	Menimbulkan polemik yang bersifat pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
21.	Proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh PASN dan Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	Sampai hasil akhir diterbitkan
22.	Proses penyelesaian sengketa/ konflik lingkungan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa).

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
23.	Hasil Eksplorasi Detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	Pasal 17 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2. Membuka rahasia perusahaan.	1. Pengelolaan/ manajemen Potensi Sumber Daya Alam; 2. Hak kepemilikan hasil Eksplorasi detail.	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
24.	Laporan Studi Kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan tambang, sebaran)	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	1. Membuka rahasia perusahaan; 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.	1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi); 2. Menghindari persaingan tidak sehat.	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
25.	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat	1. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
26.	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 2. Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam.	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam.	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
27.	Radiogram/Kawat Bersandi	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara			
28.	Data identitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
29.	Hasil wawancara/ diagnosa/ bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
30.	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
31.	Hasil Cek Kesehatan dan Uji Fisik Atlet	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengungkap rahasia	Melindungi rahasia atlet	pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
32.	Rencana Operasi Pengawasan Penangkapan Ikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai	Sampai pelaksanaan operasi

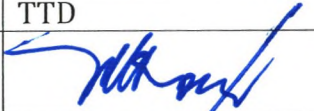
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
33.	Data pemohon Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggangu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	Sampai terbit ijin penyiaran
34.	Dokumen arsip statis dinamis yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan berdasarkan ketentuan undang-undang	1. Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menggangu/meng-hambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi yang bersifat rahasia	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama berlaku peraturan perundang-undangan dalam mengecualikan informasi
35.	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Sampai selesai pelaksanaan
36.	Proses penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggar Perda	Pasal 17 a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menggagalkan rencana operasi penertiban	Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi penindakan	Sampai selesainya kasus

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
37.	Proses usulan penilaian Usaha Perkebunan Negara/ Swasta	1. Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat 2, Pasal 60 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 2. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Membocorkan rahasia pribadi/perusahaan	Mengamankan hak pribadi/perusahaan	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun
38.	Rencana operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan
39	Data Rencana Awal Investasi Asing di sektor Pariwisata	1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Persaingan Usaha	2 Tahun
40	Data Rencana Awal Penjualan atau Pembelian Tanah atau Properti di Sektor Pariwisata	1. Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Persaingan Usaha	2 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
41	BOP dan BPO Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/ Pimpinan Lembaga 3. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Penunjang Operasional Kepada Penjabat Gubernur 4. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.328-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Tahun 2022 5. Keputusan Gubernur Nomor : 917/Kep.184-Huk/2022 tentang Penetapan Pemberian Biaya Penunjang Operasional kepada Penjabat Gubernur Banten pada Tahun 2022	Mengungkap data BOP dan BPO Gubernur, Wakil Gubernur dan Penjabat Gubernur	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	sampai hasil audit diterbitkan dan dapat diberikan berupa ringkasan
42	Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Unsur Pimpinan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data perjalanan dinas unsur Pimpinan yang belum dilakukan audit oleh pihak yang berkewajiban melakukan audit	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	sampai hasil audit diterbitkan dan dapat diberikan berupa ringkasan

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
43	Notulen Rapat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang sifatnya dirahasiakan, menimbulkan permasalahan/polemik apabila proses penetapan kebijakan masih dalam tahap pembahasan sehingga menyebabkan kebijakan yang dihasilkan prematur dan menghambat proses penetapan kebijakan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang berkaitan penetapan kebijakan	sampai penetapan kebijakan
44.	Informasi yang mengungkapkan proses pemeriksaan internal : a. Data-data terkait proses b. Pemeriksaan Reguler, c. Pemeriksaan Kasus Data yang mengungkapkan proses penegakan hukum : a. Jadwal dan Rencana kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi; b. Informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum; c. Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bukti.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.	Sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr. Komarudin, M.AP	Asisten Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
2	M. Yusuf, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
3	Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	
4	Komari, S.Pd. M.M.	Staf Ahli Gubernur	Sekretariat Daerah	
5	Hadi Prawoto, S.H.	Plt. Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Pj. GUBERNUR BANTEN



AL MUKTABAR